



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sudjatmoko, SH., Akhmad Jazuli, SH. M.Hum., Asep Y. Hidayat, SH., bm. Suryanto Sinurat., Jarot Swandaru, SH., dan Ronald CR Kojongian, SH.,** semuanya Advokat pada kantor Hukum **SSAJ & Associates**, yang beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F No. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2014 semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kota Depok semula **Termohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan ;
 - 2 Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 3 Menetapkan 2 orang anak yang bernama **M** lahir tanggal 17 Oktober 2005, dan **M** lahir tanggal 12 Agustus 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;
 - 1 Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **M, M** setiap bulan minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa ;
 - 4 Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 10 September 2014, yang menyatakan Pemohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2014;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 05 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kemudian telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Januari 2015 kepada Termohon / Terbanding;

Memperhatikan, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Pebruari 2015, kemudian telah disampaikan relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok pada tanggal 17 Maret 2015 kepada Kuasa Pemohon/Kuasa Pembanding ;

Memperhatikan, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 22 Desember 2014 kepada Kuasa Pemohon/Kuasa Pembanding dan tanggal 30 Desember 2014 kepada Termohon/ Terbanding, sedangkan menurut Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok bahwa Pemohon/Kuasa Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2015. sedangkan Termohon/ Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 13 Januari 2015;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 06 zulqaidah 1435 Hijriyah

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari gugatan Provisi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding dan telah mempelajari pula putusan sela Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 17 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1435 Hijriyah serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Provisi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai yang relevan dan sesuai fakta-fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur pembuktian sehingga menjadi fakta hukum dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan dalam perkara a quo bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal sejak Nopember 2013 sampai dengan sekarang, telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga /para saksi, mediator dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dianggap sudah pecah dan sukar dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikasi kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1995 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama /berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud petitum permohonan Pemohon poin 3 dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama serta Surat Edaran TUADA Uldilag No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan dan tempat tinggal kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemberian izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon/Pembanding kepada Termohon/ Terbanding dan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/ Pdt.G/ 2013/PA.Dpk tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1435 Hijriyah dalam Konvensi harus diperbaiki dengan tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang harta bersama Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang mendasarinya, karenanya akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensinya Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan gedung, satu unit mobil kijang Toyota Innova tahun 2011 Nomor Polisi B 1909 EFS dan seperangkat perkakas rumah tangga ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut pada prinsipnya dapat diajukan secara kumulasi dengan perkara perceraian dengan maksud untuk dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ;

Mernimbang , bahwa bilamana putusan atas kedua macam tuntutan tersebut dapat disetujui oleh Terbanding dan Pembanding, maka tujuan penghematan waktu dan biaya akan tercapai, akan tetapi jika sebaliknya ada pihak yang menggunakan upaya hukum, maka yang terjadi adalah perceraian telah terlaksana, sedangkan harta belum dapat dibagi, apalagi jika perceraian belum terjadi, maka dengan sendirinya harta bersama belum dapat dibagi dan ini berarti kedua tuntutan tersebut masih saling tergantung dan sudah barang tentu penyelesaiannya akan memakan waktu yang lebih lama lagi ;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama memungkinkan setelah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, karena ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan “dapat” yang berarti dapat diajukan bersama-sama dengan perceraian ataupun “dapat” diajukan setelah adanya putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Rekonvensi harta bersama yang diajukan oleh Terbanding dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan dan perkaranya dapat diajukan kembali setelah terjadi perceraian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, baik tentang nafkah iddah, mut'ah, hak hadhonah maupun nafkah anak yang telah ditetapkan kepada Terbanding, bahwa pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik melalui jawaban Terbanding maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding tidak terbukti bahwa Terbanding nusyuz, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pembanding telah mengusir Terbanding dari tempat kediaman bersama dan Terbanding juga tidak terbukti mempunyai sifat-sifat yang dapat menggugurkan haknya untuk pemegang hak hadhonah sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tetap berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kewajiban sesuai dengan status sosial Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki dari Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Krisna Kusumawarman lahir tanggal 17 Oktober 2005 dan Muhammad Gilang Narpatiyasa lahir tanggal 12 Agustus 2008 yang selama ini tinggal bersama Terbanding dan Terbanding mohon agar ditetapkan dibawah asuhannya, demi kepastian hukum serta perlindungan dan masa depan anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menentukan / menetapkan bahwa anak-anak tersebut berada dibawa asuhan /hadhonah Terbanding ibunya, sementara nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggungan Pembanding selaku ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) jo Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan besar jumlah nilai nafkah anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/Pdt.G/2013/PA.Dpk tanggal 1 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1435 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Pemanding ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

Dalam Provisi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/ Pdt.G / 2013/ PA.Dpk tanggal 1 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1435 Hijriyah ;

Dalam Konvensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/ Pdt.G/ 2013/ PA.Dpk tanggal 1 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;
 - 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu eksemplar salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1559/ Pdt.G/ 2013/PA. Dpk tanggal 1 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaedah 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- 2 Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai sebagai berikut :
 - 1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - 2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama M lahir tanggal 17 Oktober 2005 dan M lahir tanggal 12 Agustus 2008 sebagai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- 4 Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut pada diktum tiga minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut sampai dewasa ;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai dan nafkah 2 (dua) anak sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) di atas kepada penggugat Rekonvensi ;
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Agustus tahun 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal tahun 1436 Hijriyah oleh kami **Drs.H. Rizwan Syamsuddin.,** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.,** dan **Drs. H. E. Saefuddin, M.H.,** sebagai hakim – hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Nafi'ah** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

ttd

1. **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.**

ttd

2. **Drs.H. Saefuddin, M.H.,**

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

Panitera Pengganti

ttd

Dra. N a f i ' a h.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp . 5.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H. DJUHRIANTO ARIFIN.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No. 0127/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)